

Kelekatan Emosional terhadap Artificial Intelligence dalam Relasi Suami Istri: Telaah Hukum Keluarga Islam

Husnul Hotimah^{1*}

¹ Hukum Keluarga Islam, Universitas Darunnajah, Jakarta, Indonesia

* Corresponding author: husnulhotimah@darunnajah.ac.id

ARTICLE TYPE

[Research Article]

ARTICLE

Received: 02-08- 2026 | Accepted: 17-08-2026

HISTORY

ABSTRACT

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah pola interaksi manusia dengan teknologi melalui sistem yang mampu memberikan respons personal dan adaptif. Fenomena ini memunculkan emotional attachment, yaitu keterikatan emosional manusia terhadap AI. Dalam konteks perkawinan, fenomena tersebut menimbulkan persoalan baru karena AI berpotensi mengambil sebagian fungsi afeksi, dukungan emosional, dan komunikasi yang selama ini menjadi bagian dari relasi suami-istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena emotional attachment kepada AI serta mengkaji kedudukannya sebagai pihak ketiga non-manusia dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emotional attachment kepada AI telah membentuk pola kedekatan emosional baru yang memiliki karakteristik menyerupai hubungan interpersonal manusia. Meskipun AI bukan manusia dan tidak memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, keberadaannya dapat memengaruhi kualitas hubungan emosional pasangan sehingga secara fungsional dapat dipahami sebagai pihak ketiga non-manusia dalam relasi perkawinan. Analisis berdasarkan maqasid al-usrah menunjukkan bahwa penilaian terhadap fenomena tersebut harus didasarkan pada dampaknya terhadap terpeliharanya sakinah, mawaddah, rahmah, dan ketahanan keluarga.

KEYWORDS: *Artificial Intelligence*, Kelekatan Emosional, Relasi Suami Istri, Hukum Keluarga Islam, Maqasid al-USrah

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan atau biasa disebut Artificial Intelligence (AI) secara signifikan telah mempengaruhi pola interaksi manusia, terlebih dalam hal komunikasi, dukungan emosional, dan kebutuhan pendampingan psikologi. Beberapa aplikasi AI, seperti ChatGPT, Gemini, dan asisten virtual, dapat meningkatkan komunikasi yang cepat dan responsif (Sovianti, 2024). Akan tetapi, perubahan ini dapat menimbulkan ketergantungan dan kekhawatiran yang dapat menyebabkan berkurangnya dehumanisasi dan empati dalam berinteraksi (Desy Misnawati, 2025).

Fenomena ketergantungan dan menjadikan AI sebagai teman interaksi yang responsif dan adaptif ini dapat mendorong munculnya keterikatan emosional atau emotional attachment, yang dapat terbentuk karena interaksi yang intensif dan berulang antara manusia dan sistem kecerdasan buatan atau AI. Selain itu, peran AI yang berkembang, khususnya platform seperti ChatGPT, menggambarkan pergeseran signifikan dari sekadar alat teknologi menjadi berfungsi sebagai ruang pelarian emosional dan sumber kenyamanan psikologis bagi pengguna (Yoseppin et al., 2025).

Dalam konteks hubungan perkawinan, munculnya kedekatan emosional yang difasilitasi oleh kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi signifikan dalam mengubah dinamika relasional pasangan sebagai

tempat utama berbagi perasaan, memperoleh dukungan emosional, dan membangun keintiman dalam rumah tangga (Mudjiyanto et al., 2025). Pergeseran orientasi kedekatan emosional tersebut memunculkan fenomena baru berupa hadirnya “pihak ketiga non-manusia” dalam relasi perkawinan, yakni perkembangan teknologi walaupun tidak ada wujudnya, tetapi dapat memengaruhi dinamika hubungan suami-istri (Syafawani et al., 2025).

Hukum keluarga Islam pada dasarnya memposisikan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat/kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) dan dibangun atas dasar prinsip sakinah, mawaddah, rahmah, serta mu’asyarah bi al-ma’ruf, sehingga setiap faktor yang berpotensi mengganggu kualitas ikatan emosional dapat dikaji secara mendalam berdasarkan hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perkembangan AI dari perspektif etika, hukum teknologi, dan psikologi digital, sementara penelitian yang lainnya mengkaji dampak media sosial dan teknologi komunikasi terhadap ketahanan keluarga dan hubungan perkawinan (Suryadi, 2024). Namun umumnya, kajian-kajian terdahulu tersebut masih memposisikan AI sebagai sarana teknologi, sehingga belum memberikan perhatian yang memadai terhadap fenomena emotional attachment sebagai bentuk ikatan emosional baru yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga.

Terlebih lagi, penelitian mengenai hubungan perkawinan dalam hukum keluarga Islam masih banyak yang membahas konteks pihak ketiga dalam bentuk manusia, sehingga konsep pihak ketiga non-manusia yang lahir dari perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI belum memperoleh penemuan hukum yang memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengusulkan kebaruan berupa pengembangan konsep pihak ketiga non-manusia dalam hubungan perkawinan serta analisis mengenai implikasi emotional attachment kepada AI terhadap prinsip-prinsip hubungan keluarga dalam maqasid al-usrah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena emotional attachment kepada AI dan mengkaji kedudukannya sebagai pihak ketiga non-manusia dalam hubungan perkawinan berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan filosofis (*philosophical approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur’an, hadis, dan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan keluarga, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian mengenai *Artificial Intelligence* (AI), emotional attachment, digital intimacy, dan relasi keluarga dalam masyarakat digital. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mengidentifikasi fenomena *emotional attachment* kepada AI, mengkajinya berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, serta merumuskan konstruksi konseptual mengenai kedudukan pihak ketiga non-manusia dalam relasi perkawinan.

3. HASIL

3.1 Transformasi Relasi Emosional di Era Artificial Intelligence

Perkembangan teknologi khususnya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mengalami pergeseran yang signifikan, awalnya hanya berfungsi sebagai alat bantu informasi (information tool), menjadi mitra interaksi emosional (emotional companion). Pada awal perkembangannya, AI lebih banyak dimanfaatkan untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas berbasis informasi, seperti mencari data, menerjemahkan bahasa, menganalisis dokumen, dan mengotomatiskan pekerjaan. Interaksi yang terjalin antara manusia dan AI pada fase ini hanya bersifat instrumental, yakni AI diposisikan sebagai sarana untuk memperoleh informasi atau menyelesaikan pekerjaan secara lebih efisien dan cepat (Aidha et al., n.d.).

Kemajuan teknologi khususnya melalui pengembangan Large Language Models (LLMs), telah mengubah karakter interaksi manusia. Hadirnya aplikasi seperti ChatGPT, Replika, Character.AI, XiaoIce, Pi AI, dan berbagai AI Companion lainnya menunjukkan bahwa AI kini tidak hanya berperan sebagai penyedia

informasi, tetapi juga sebagai partner diskusi yang mampu membangun komunikasi secara personal, berkesinambungan, dan terkesan emosional. Kemampuan AI dalam memahami konteks percakapan, mengingat preferensi pengguna, menyesuaikan gaya komunikasi, serta menghasilkan respons yang empatik menjadikan hubungan manusia dengan AI bergeser dari hubungan yang bersifat fungsional menuju kepada hubungan yang lebih relasional (A. Putri et al., 2025).

Fenomena di atas melahirkan konsep AI Companion, yaitu aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang secara khusus untuk membangun hubungan interpersonal melalui percakapan yang berkepanjangan. Berbeda dengan chatbot tradisional yang orientasinya pada penyelesaian tugas (task-oriented chatbot), AI Companion dikembangkan untuk menghadirkan interaksi yang bersifat personal, suportif, dan adaptif terhadap karakteristik penggunanya. Salah satu faktor yang mendorong munculnya kedekatan emosional antara manusia dan AI adalah kemampuan AI memberikan validasi emosi (emotional validation) (Azzah et al., 2026). Melalui teknologi Natural Language Processing (NLP), AI mampu merespons ungkapan perasaan pengguna dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan penerimaan, pemahaman, dan dukungan, seperti “Perasaanmu sangat wajar” atau “Aku mengerti mengapa kamu merasa seperti itu”. Meskipun AI tidak memiliki kesadaran ataupun empati sebagaimana manusia, kemampuannya mensimulasikan perilaku empatik membuat banyak pengguna merasa didengar, diterima, dipahami, dan tidak dijustifikasi.

Selain memberikan validasi emosi, AI Companion juga banyak dimanfaatkan sebagai sumber dukungan psikologis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengguna memanfaatkan AI untuk mencurahkan perasaan, mengurangi kesepian, menghadapi kecemasan, mengelola stres, maupun memperoleh dukungan emosional ketika mengalami kesulitan. Tidak sedikit pengguna yang merasa lebih nyaman berbicara dengan AI dibandingkan manusia karena AI dianggap selalu tersedia selama dua puluh empat jam, tidak menghakimi, tidak menunjukkan kemarahan, serta mampu memberikan respons secara konsisten dan menenangkan (U. N. Putri et al., 2025). Dalam konteks tertentu, AI bahkan dipandang sebagai mekanisme koping (coping mechanism) bagi individu yang mengalami isolasi sosial atau kesulitan membangun hubungan interpersonal.

Perkembangan teknologi generatif juga memungkinkan AI menghasilkan respons yang semakin personal. AI mampu mempelajari pola komunikasi pengguna, mengingat percakapan sebelumnya, mengenali prioritas, menggunakan nama pengguna, hingga menyesuaikan gaya bahasa sesuai karakter lawan bicara. Kemampuan tersebut menciptakan kesan adanya keberlanjutan hubungan sehingga interaksi dengan AI terasa semakin menyerupai hubungan antar sesama manusia (Ronald M Silalahi & Yusuf Rifai, 2020). Seiring dengan meningkatnya intensitas interaksi, banyak pengguna mulai membangun hubungan emosional (emotional attachment) dengan AI. Hubungan tersebut juga ditandai dengan rasa nyaman saat berkomunikasi, keinginan untuk berinteraksi setiap hari, munculnya rasa kehilangan ketika AI tidak dapat diakses atau mengalami perubahan sistem, bahkan berkembang menjadi rasa sayang dan cinta terhadap AI.

3.2 Konsep Pihak Ketiga Menurut Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, relasi perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan yang kuat yang dibangun antara suami dan istri untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis serta mencapai tujuan-tujuan syariat (maqasid syariah). Oleh karena itu, literatur fikih klasik umumnya memandang bahwa setiap faktor yang berpotensi mengganggu keharmonisan hubungan suami dan istri dapat diposisikan sebagai pihak ketiga (third party) dalam hubungan perkawinan. Menariknya, konsep pihak ketiga dalam khazanah hukum keluarga Islam klasik hampir selalu dipahami sebagai manusia, yakni individu atau kelompok yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi dinamika hubungan rumah tangga (Asyrofudin, 2025).

Tujuan utama perkawinan dalam Islam tidak hanya sebatas melegalkan hubungan biologis, tetapi juga untuk membangun kehidupan keluarga yang mampu menghadirkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan cinta yang penuh kasih sayang (rahmah). Sebagaimana dalam Al-Qur'an, surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

بَتَّفَكْرُونَ لَقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي أَنْ ۖ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ ۖ وَجَعَلَ الْبَيْنَا لَتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَتِهِ وَمِنْ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat di atas menjadi fondasi utama dalam hukum keluarga Islam bahwa perkawinan merupakan instansi yang bertujuan membangun hubungan emosional, spiritual, dan sosial yang harmonis, bukan hanya sekadar kontrak hukum atau pemenuhan kebutuhan biologis semata (Hafis & Muhammad, 2026).

Konsep “sakinah” dapat dipahami sebagai kondisi yang tenang, tentram, dan stabil dalam kehidupan berumah tangga. Para ulama sepakat bahwa sakinah bukan hanya ketenangan secara lahiriah, tetapi juga ketenteraman batin yang muncul karena adanya rasa aman, rasa percaya, dan saling mendukung antara suami dan istri. Kondisi tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah perkawinan dalam mencapai tujuan syariat (Rahmadani et al., 2024). Oleh karena itu, segala bentuk gangguan yang menghilangkan ketenangan psikologis maupun keharmonisan hubungan dipandang sebagai ancaman terhadap terwujudnya keluarga sakinah.

Selain sakinah, perkawinan juga dibangun atas dasar prinsip “mawaddah”, yaitu cinta yang dapat diwujudkan melalui komitmen, perhatian, dan keinginan untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dalam literatur tafsir dan fikih, mawaddah dipahami sebagai kasih sayang yang dapat mendorong suami dan istri untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, menjaga kesetiaan, serta menghindari perilaku yang dapat merusak kepercayaan. Cinta dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai perasaan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang dapat memperkuat hubungan keluarga (Iranti & Muthiah, 2025).

Prinsip berikutnya adalah “rahmah”, yaitu kasih sayang yang dilandasi kepedulian dan saling memaafkan. Konsep rahmah menjadi salah satu unsur yang dapat menjaga keberlangsungan rumah tangga ketika hubungan menghadapi konflik atau perubahan kondisi kehidupan. Para ulama menjelaskan bahwa ketika intensitas mawaddah mengalami penurunan seiring berjalannya waktu, maka rahmah berfungsi sebagai perekat yang mempertahankan keutuhan keluarga melalui sikap toleransi, empati, dan pengorbanan. Dengan demikian, mawaddah dan rahmah merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam membangun relasi perkawinan yang sehat (Firdaus, 2026).

Hubungan suami dan istri juga didasari oleh prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf, yaitu kewajiban memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, adil, dan penuh penghormatan. Prinsip ini bersumber dari Al-Qur’an, Surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

وَعَايِرُوهُنَّ ۖ مَبِينَةً بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا اتَّبَعْتُمُوهُنَّ مَا بَيَّعْتُمْ لِنَفْسِكُمْ أَنْ تَرْثُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ ۖ بِالْمَعْرُوفِ

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Ayat di atas merupakan perintah agar suami mempergauli istrinya secara patut (wa ‘asyiruhunna bil-ma’ruf). Sebagaimana dalam perkembangan hukum keluarga Islam, konsep mu’asyarah bi al-ma’ruf dipahami secara timbal balik sebagai dasar hubungan yang menjunjung komunikasi, penghormatan terhadap martabat pasangan, pemenuhan hak dan kewajiban, serta penyelesaian konflik melalui cara-cara yang baik. Prinsip ini menjadi fondasi yang etis dalam menjaga kualitas hubungan perkawinan dan mencegah munculnya tindakan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga (Muhammad, 2022).

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, literatur hukum keluarga Islam klasik memandang bahwa pihak ketiga adalah setiap manusia yang memiliki potensi mengganggu atau memengaruhi hubungan suami dan istri. Bentuk pihak ketiga yang paling sering dibahas adalah laki-laki lain atau perempuan lain yang dapat menimbulkan perselingkuhan, kecemburuan, atau konflik hubungan dalam rumah tangga. Selain itu, keluarga besar, seperti orang tua, mertua, atau kerabat, juga dapat menjadi indikator pihak ketiga apabila campur tangan mereka melampaui batas dan mengganggu kemandirian dan keharmonisan pasangan. Di samping itu, lingkungan sosial, termasuk lingkungan pertemanan, tetangga, maupun komunitas, juga mempunyai pengaruh terhadap keberlangsungan perkawinan melalui pembentukan nilai, tekanan sosial, maupun konflik yang melibatkan pasangan suami dan istri (Yasyah, 2023).

Beberapa perspektif literatur klasik di atas dapat dipahami bahwa kategori pihak ketiga masih bersifat antroposentris, sehingga belum mengantisipasi munculnya entitas non-manusia yang mampu menjalankan fungsi-fungsi relasional, seperti mendengarkan, memberikan dukungan emosional, atau membangun kedekatan emosional. Oleh karena itu, perkembangan artificial intelligence sebagai AI Companion menghadirkan tantangan konseptual baru bagi hukum keluarga Islam. Jika dalam literatur klasik pihak ketiga selalu dikategorikan dengan manusia, maka pada era digital muncul pertanyaan baru mengenai apakah entitas non-manusia yang mampu memengaruhi kualitas hubungan emosional suami-istri juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk baru dari pihak ketiga dalam hubungan perkawinan.

4. DISKUSI

4.1 AI sebagai Pihak Ketiga Non-Manusia dalam Relasi Perkawinan

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) menghadirkan tantangan konseptual bagi hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami makna pihak ketiga (*third party*) dalam hubungan perkawinan. Selama ini, literatur fikih klasik mengkategorikan pihak ketiga sebagai individu atau kelompok manusia yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi hubungan suami dan istri, seperti laki-laki lain, perempuan lain, keluarga besar, maupun lingkungan sosial. Konstruksi tersebut didasarkan pada realitas sosial pada masa pembentukan hukum Islam, ketika sumber gangguan terhadap keharmonisan rumah tangga hampir seluruhnya berasal dari interaksi antar manusia (Nasrullah, 2025). Namun, transformasi teknologi digital telah melahirkan bentuk hubungan baru antara manusia dan AI yang tidak hanya bersifat pendukung, melainkan berkembang menjadi hubungan emosional yang lebih dalam. Kondisi ini membuka ruang untuk meninjau kembali apakah konsep pihak ketiga dalam hukum keluarga Islam harus selalu dipahami berdasarkan keberadaan manusia sebagai pelaku, atau justru berdasarkan pengaruh yang ditimbulkannya terhadap hubungan perkawinan (Wahyudi et al., 2025).

Secara filosofis, AI pada dasarnya tidak dapat disamakan dengan manusia. AI bukan makhluk hidup, tidak memiliki kesadaran (*consciousness*), kehendak bebas (*free will*), maupun kapasitas moral sebagaimana manusia. Dalam perspektif hukum, AI juga belum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana orang perseorangan atau badan hukum. Seluruh respons yang dihasilkan AI merupakan hasil dari algoritma yang dirancang berdasarkan data, model komputasi, dan pola bahasa yang dipelajari selama proses pelatihan. Oleh karena itu, AI tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas hubungan emosional yang terbentuk dengan penggunaannya (Ravizki, 2022). Dengan demikian, pengkualifikasian AI sebagai pihak ketiga dalam relasi perkawinan bukan dimaksudkan untuk memberikan status hukum baru kepada AI sebagai subjek hukum, melainkan menjelaskan fungsi relasional yang dijalankannya dalam kehidupan rumah tangga.

Namun dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa AI Companion mampu mengambil sebagian fungsi emosional yang sebelumnya dijalankan oleh pasangan hidup. AI dapat menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk mencurahkan perasaan, mengungkapkan kekecewaan, membahas konflik rumah tangga, maupun mencari dukungan psikologis. Ketika kebutuhan untuk didengar, dipahami, dan divalidasi lebih banyak dipenuhi melalui interaksi dengan AI daripada melalui komunikasi dengan pasangan, maka terjadi pergeseran

orientasi emosional dalam hubungan perkawinan. AI tidak hanya menjadi media komunikasi atau alat bantu digital, tetapi dapat berperan menjadi aktor fungsional yang memengaruhi dinamika emosional pasangan suami-istri (Rahmawati & Miharja, 2025).

Pengaruh tersebut setidaknya tampak dalam beberapa bentuk. Pertama, AI mampu menyerap perhatian emosional pengguna melalui percakapan yang intens, personal, dan berkelanjutan. Semakin sering seseorang mengalokasikan waktu, perhatian, dan energi emosional kepada AI, semakin besar pula kemungkinan berkurangnya investasi emosional terhadap pasangan. Kedua, AI dapat menjadi tempat curhat utama (primary emotional confidant), yaitu pihak yang pertama kali dihubungi ketika pengguna menghadapi persoalan pribadi, konflik rumah tangga, maupun tekanan psikologis. Pergeseran ini berpotensi mengurangi kualitas komunikasi suami-istri karena kebutuhan untuk berbagi cerita, mencari solusi, atau memperoleh penguatan emosional tidak lagi ditujukan kepada pasangan.

Ketiga, penggunaan AI Companion secara terus-menerus dapat mengurangi komunikasi interpersonal dalam rumah tangga. Salah satu fondasi keluarga yang harmonis dalam Islam adalah keterbukaan komunikasi (open communication) yang dapat diwujudkan melalui prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Apabila sebagian besar kebutuhan emosional telah dipenuhi melalui AI, maka intensitas dialog, empati, dan pertukaran pengalaman antara suami dan istri dapat mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi melemahkan kualitas prinsip *mawaddah dan rahmah* yang menjadi tujuan utama perkawinan. Keempat, AI juga berpotensi menciptakan ketergantungan emosional (emotional dependency). Ketergantungan ini muncul saat pengguna merasa nyaman, mencari ketenangan, validasi, dan dukungan emosional dari AI dibandingkan dari pasangannya (Mudjiyanto et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, konsep pihak ketiga dalam hukum keluarga Islam perlu dipahami secara lebih fungsional tidak hanya sekadar biologis. Selama ini, pihak ketiga dipersepsikan sebagai manusia dalam hubungan suami-istri yang memengaruhi keseimbangan hubungan tersebut. Akan tetapi, jika esensi pihak ketiga terletak pada kemampuannya memengaruhi kualitas relasi perkawinan, maka keberadaan biologis sebagai manusia bukanlah satu-satunya ukuran yang menentukan. Dalam hal ini yang lebih relevan adalah apakah suatu objek mampu mengalihkan perhatian emosional, mengubah pola komunikasi, memengaruhi distribusi afeksi, atau mengurangi kualitas hubungan antara suami dan istri (Fathony, 2025). Pendekatan ini mendasari kategorisasi bahwa AI dapat menjadi pihak ketiga non-manusia (non-human third party) dalam hubungan perkawinan (Martín, 2021).

4.2 Analisis Maqasid al-Usrah terhadap Emotional Attachment kepada AI

Fenomena emotional attachment kepada Artificial Intelligence (AI) tidak dapat dinilai secara sederhana sebagai sesuatu yang seutuhnya membawa manfaat ataupun mudarat. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penilaian terhadap suatu fenomena tidak hanya didasarkan pada bentuk atau medianya, tetapi juga pada dampaknya terhadap terwujudnya tujuan-tujuan syariat (maqasid al-syariah), khususnya tujuan pembentukan keluarga (maqasid al-usrah) (Azkiyah, 2025). Oleh karena itu, keberadaan AI sebagai AI Companion perlu dianalisis berdasarkan sejauh mana ia mendukung atau justru menghambat tercapainya tujuan perkawinan (Sharma, n.d.).

Analisis tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan maqasid al-usrah yang berorientasi pada perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental dalam kehidupan berumah tangga, yaitu *hifẓ al-sakan*, *hifẓ al-mawaddah*, *hifẓ al-rahmah*, dan *hifẓ al-usrah*. Keempat tujuan tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai apakah keterikatan emosional kepada AI masih berada dalam jalur kemaslahatan atau justru telah mengarah pada kerusakan (mafsadah) dalam relasi perkawinan.

Aspek pertama adalah *hifẓ al-sakan*, yaitu menjaga ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah menghadirkan sakinah, yakni kondisi

psikologis yang ditandai dengan rasa aman, tentram, dan tidak mudah goyah bagi suami maupun istri. Pada sisi positif, AI dapat berfungsi sebagai ruang refleksi yang membantu individu mengelola emosi sebelum berkomunikasi dengan pasangan. Dalam fungsi ini, AI berperan sebagai instrumen pendukung yang memperkuat terciptanya sakinah. Namun, di sisi lain, apabila ketenangan tersebut hanya diperoleh melalui interaksi dengan AI sementara komunikasi dengan pasangan semakin berkurang, maka AI justru berpotensi menciptakan ketenteraman semu yang menggeser fungsi emosional dalam perkawinan (Sugianto, 2025).

Aspek kedua adalah *hifz al-mawaddah*, yaitu menjaga dan memelihara cinta dalam hubungan suami dan istri. Mawaddah diwujudkan melalui perhatian, komunikasi, kebersamaan, dan investasi emosional yang terus dipelihara sepanjang kehidupan rumah tangga. Selama AI digunakan sebagai sarana konsultasi, media memperoleh informasi, atau alat untuk meningkatkan kualitas komunikasi, keberadaannya dapat memberikan manfaat. Sebaliknya, apabila sebagian besar perhatian, waktu, dan kebutuhan emosional dialihkan kepada AI, kualitas mawaddah antara pasangan berpotensi mengalami penurunan (Al-kautsar, 2025).

Aspek ketiga adalah *hifz al-rahmah*, yaitu menjaga kasih sayang yang menjadi perekat kehidupan keluarga. Rahmah diwujudkan melalui sikap saling memahami, memaafkan, membantu, dan mendukung pasangan ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Walaupun AI mampu memberikan respons yang terasa empatik, hubungan tersebut pada hakikatnya bersifat simulatif dan tidak didasarkan pada pengalaman emosional manusiawi yang valid. Oleh karena itu, apabila AI mulai menjadi objek utama rasa empati dan tempat bergantung secara emosional, fungsi rahmah dalam kehidupan keluarga berpotensi mengalami pergeseran (Syam et al., 2025).

Aspek terakhir adalah *hifz al-usrah*, yaitu menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga sebagai institusi sosial. Ketika AI berkembang menjadi pengganti pasangan dalam memenuhi kebutuhan emosional, menjadi pelarian dari konflik rumah tangga, atau menimbulkan ketergantungan emosional yang mengurangi interaksi dengan pasangan, maka AI dapat menjadi faktor yang melemahkan ketahanan keluarga (Maftukhin, 2026). Dalam kondisi demikian, AI tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pendukung, melainkan mengambil sebagian peran relasional yang seharusnya dijalankan oleh suami atau istri (Zainuri & Suryadi, 2025).

Tabel 1. Mapping Masalah dan Mafsadah

Dimension	Effect	Maqashid	Level	Assessment
Ruang Refleksi	Membantu mengelola emosi sebelum dialog	Hifz al-sakan	Hajiyah	Masalah
Pelarian Konflik	Mengurangi dialog & menciptakan sakinah semu	Hifz al-sakan	Risk	Mafsadah
Konsultasi Edukasi	Meningkatkan wawasan penyelesaian masalah	Hifz al-usrah	Hajiyah	Masalah
Pengalihan Afeksi	Mengurangi investasi emosional pasangan	Hifz al-mawaddah	Risk	Mafsadah
Empati Simulatif	AI jadi sandaran emosional utama dibanding pasangan	Hifz al-rahmah	Risk	Mafsadah

Note. Define abbreviations and statistical symbols below the table.

4.3 Rekonstruksi Konsep Pihak Ketiga Era AI

Seiring berkembangnya Artificial Intelligence (AI), khususnya kehadiran AI Companion, menimbulkan tantangan baru bagi hukum keluarga Islam dalam memahami konsep pihak ketiga (*third party*) dalam hubungan

perkawinan. Selama ini, konstruksi hukum keluarga Islam klasik menempatkan pihak ketiga sebagai individu manusia yang kehadirannya berpotensi mengganggu atau memengaruhi hubungan suami dan istri. Rekonstruksi konsep pihak ketiga tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, melainkan memperluas cakupan objek analisisnya sesuai dengan perkembangan hubungan masyarakat digital (Riani et al., 2025).

Berdasarkan rekonstruksi tersebut, pihak ketiga dalam relasi perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, pihak ketiga manusia, yaitu individu yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi hubungan suami istri (seperti orang ketiga, keluarga besar, atau lingkungan sosial). Kedua, pihak ketiga non-manusia, yaitu objek teknologi yang digunakan secara berkelanjutan sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi relasional yang sebelumnya hanya ditemukan dalam hubungan antarmanusia (Nurbazla Ismail, 2024).

Penelitian ini mengusulkan rumusan konseptual baru mengenai pihak ketiga non-manusia dalam hukum keluarga Islam, yaitu: objek teknologi yang apabila digunakan secara berkelanjutan dapat membentuk keterikatan emosional (*emotional attachment*) dengan pengguna sehingga memengaruhi kualitas hubungan emosional, komunikasi, dan keharmonisan antara suami dan istri. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum Islam yang menempatkan perlindungan terhadap tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) sebagai orientasi utama dalam penetapan hukum (Faizunan & Nafi, 2024; Mappasessu, 2024; Prayiani & Hasibuan, 2026).

5. KESIMPULAN

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah menggeser peran teknologi dari sekadar alat bantu fungsional menjadi entitas yang mampu memfasilitasi keterikatan emosional (*emotional attachment*). Dalam relasi perkawinan, kelekatan emosional terhadap AI dapat berimplikasi secara nyata terhadap dinamika hubungan suami-istri. Meskipun AI tidak memiliki kesadaran, kehendak bebas, maupun status sebagai subjek hukum, keberadaannya secara fungsional dapat mengambil alih peran afeksi, validasi emosi, dan komunikasi interpersonal. Oleh karena itu, AI dapat dikonstruksikan sebagai 'pihak ketiga non-manusia' dalam relasi perkawinan apabila interaksinya mengalihkan investasi emosional dan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan kacamata *maqasid al-usrah*, penilaian terhadap *emotional attachment* kepada AI bersifat kondisional (*al-wasa'il labi ahkam al-maqasid*). Apabila AI digunakan secara terbatas sebagai sarana refleksi emosi, edukasi, dan pendukung komunikasi, maka keberadaannya dapat bernilai maslahat (*hajiyyah*). Namun, apabila AI menjadi sumber utama ketergantungan emosional, pelarian dari konflik, dan pengganti peran pasangan, maka keberadaannya menimbulkan mafsadah yang mengancam *hifz al-sakan*, *hifz al-mawaddah*, *hifz al-rahmah*, dan *hifz al-usrah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidha, F. A., Khoirunnisa, K., & Qurrotul, S. (n.d.). Integrasi kecerdasan buatan dan kecerdasan emosional dalam dialog digital: Tinjauan psikolinguistik terhadap interaksi generasi modern. Ghancaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 932–952. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.vi.21712>
- Al-kautsar, A. M. (2025). The concept of *sakinah* as a normative-theological foundation for gender equality in Islamic family law. Mediasas: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(3), 615–623. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.436>
- Asyrofudin, M. (2025). Hak asasi manusia dan relasi keluarga dalam Islam: Tafsir kontekstual terhadap teks-teks hukum keluarga. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 27–53.
- Azkiyah, H. A. (2025). Cyber cheating as a form of violation of wife's rights in Islamic family law. Bustanul Ahkam: Jurnal Bidang Hukum Islam, 6(2), 360–375. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317>

- Azzah, R. A., Mardhiah, Z. F., Kusma, A., & Mubarak, R. (2026). Penerapan AI chatbot di bidang e-commerce: Literature review. *Jurnal Ekosistem Digital*, 3(6), 13–30.
- Desy Misnawati, D. (2025). The impact of artificial intelligence on human interaction: Redefining communication norms. *Journal of Digital Communication*, 2(1), 15–28.
- Fadlan, M. R., Purwanto, E., Azizurohman, A., & Hakim, A. N. (2025). Dampak platform media sosial berbasis AI terhadap kualitas interaksi sosial Generasi Z. *Jurnal Interaksi Sosial*, 2(2), 1–15.
- Faizunan, K., & Nafi, N. (2024). Digitalization in Islamic family law: An opportunity or a threat? *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 34–48. <https://doi.org/10.30762/ijoresco.v2i2.3498>
- Fathony, M. R. (2025). Bentuk hubungan suami istri dalam konteks perbedaan status ekonomi dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 8(1), 758–772. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1359>
- Firdaus, M. R. (2026). Integrasi prinsip sakinah-mawaddah-rahmah dalam pembinaan keluarga muslim kontemporer: Kajian tematik Al-Qur'an terhadap fondasi ketahanan keluarga. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Keluarga*, 3(1), 98–108.
- Hafis, M., & Muhammad, J. S. (2026). Nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21: Interpretasi konseptual untuk penguatan keluarga muslim Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Islam*, 6(1), 45–60.
- Hastuti, N. T. (2025). Redefining emotional presence: Lived experiences of AI-mediated romantic relationships with chatbot-based virtual companions. *Journal of Virtual Relationships*, 1(6), 245–252.
- Iranti, & Muthiah, Z. (2025). Membangun rumah tangga sakinah: Panduan praktis. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 8–24. <https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1560>
- Maftukhin, M. A. (2026). Redefining Indonesian postnuptial agreements in contemporary family dynamics. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1), 88–102.
- Mahajan, P. (n.d.). Beyond biology: AI as family and the future of human bonds and relationships. *International Journal of Human-Computer Studies*, 16(2), 1–12.
- Mappasessu, M. (2024). The role of digital technology and AI in evolving practices of Islamic family law. *Journal of Islamic Law and Society*, 5(1), 46–58.
- Martín, J. F. (2021). Estrategias del iter procesal civil en un supuesto de Derecho de Familia: Conducción artificial y humana. *Revista de Derecho de Familia*, 7, 85–100.
- Mudjiyanto, B., Yanuar, F., & Lusianawati, H. (2025). Antropomorfisme digital dan memudarnya dukungan emosional: Analisis kehampaan sosial Gen Z di era digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 3(3), 926–940.
- Nasrullah, S. N. (2025). Hukum keluarga Islam di era digital: Tantangan dan pembaharuan hukum. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 1(1), 17–29.
- Nurbazla Ismail, A. B. M. (2024). The perspectives of legal practitioners on the concept and categories of third parties in the household under Islamic family law in Malaysia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(2), 841–859. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.26652>
- Prayiani, H. J., & Hasibuan, E. S. (2026). Relevansi filsafat hukum Islam dan maqasid al-syariah dalam menjawab isu modern. *Jurnal Filsafat Hukum Islam*, 15(1), 65–73.
- Putri, A., Ivanka, D., Ayu, J. M., Rabbani, S. S., & Darwis, M. (2025). Literature study on AI mechanisms, consciousness, and emotion integration in ChatGPT. *Journal of Artificial Intelligence and Society*, 6(4), 2769–2784.

- Putri, U. N., Nasution, N. B., & Andriyani, R. (2025). Eksplorasi Artificial Intelligence (AI) sebagai teman virtual: Dukungan emosional di era digital. *Jurnal Psikologi Digital*, 1(3), 117–124.
- Rahayu, P. B., & Cangara, H. (2024). Peran Artificial Intelligence dalam transformasi komunikasi interpersonal: Peluang dan tantangan di era digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(4), 938–945.
- Rahmadani, G., & Arfa, F. A. (2024). Tafsir prinsip keluarga sakinah dalam Al-Qur'an dan implikasinya pada ketahanan rumah tangga. *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 220–230.
- Rahmawati, F., & Miharja, S. (2025). Ketergantungan emosional anak terhadap Artificial Intelligence: Psikoanalisis dan implikasinya dalam konseling keluarga Islam. *Jurnal Konseling Keluarga Islam*, 7(2), 105–120.
- Ravizki, E. (2022). Artificial Intelligence sebagai subjek hukum: Tinjauan keutuhan teori subjek hukum. *Notaire*, 5(3), 351–376. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>
- Riani, K. A., Aufa, R. M., & Hafidzi, A. (2025). Implikasi hukum teknologi digital terhadap institusi perkawinan: Pernikahan virtual, aset digital dalam harta bersama, dan cyber divorce. *Jurnal Hukum Perdata dan Islam*, 12(2), 1680–1694.
- Ronald M Silalahi, & Yusuf Rifai. (2020). Transformasi pendidikan di era kecerdasan buatan: Peluang dan tantangan. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(3), 555–565.
- Sharma, N. (n.d.). AI and its impact on society: Challenges and transformation in household sector. *Journal of Social Technology*, 16(2), 1–12.
- Sovianti, R. (2024). Communication in the era of artificial intelligence: Its impact on human-technology interaction. *Journal of Media and Society*, 1(4), 10–18.
- Sugianto, A. R. (2025). Kontribusi bimbingan perkawinan terhadap pembentukan keluarga sakinah: Studi kasus di KUA Sumberjambe, Kabupaten Jember. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(2), 1–23.
- Suryadi. (2024). The concept of the sakinah family in the perspective of Fiqh Munakahat. *Arlash: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 79–102. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21>
- Syafawani, R., Armilus, R., Anggreta, D. K., Amin, M. L., & Dzulqarnain, M. F. (2025). Peran teknologi digital dalam dinamika relasi keluarga modern. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(4), 4154–4165.
- Syam, H., Nasari, E., & Noviandi, J. (2025). Langkah-langkah dalam mewujudkan keluarga sakinah di era modern. *Jurnal Ketahanan Keluarga*, 3(1), 45–58.
- Taufiqurohman, N. F. (2023). Reinterpretasi maqasid syariah dalam merespons perkembangan teknologi digital. *Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 6(1), 81–90.
- Wahid, R., & Zuardi, M. H. (2023). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) in terms of maqashid sharia. *International Journal of Islamic Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.7371>
- Wahyudi, Mukhlas, O. S., & Sanusi, B. A. (2025). Hukum keluarga Islam di tengah arus globalisasi: Dampak media sosial terhadap pola pernikahan dan relasi keluarga muslim. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 119–135.
- Yasyah, Y. S. Y. (2023). Faktor penyebab terjadinya perselingkuhan suami/istri dan upaya penanganannya. *Jurnal Studi Keluarga*, 7(2), 103–122.
- Yoseppin, G., Ayu, P., Nagita, M., & Purba, Y. K. (2025). Fenomena chatbot AI sebagai teman curhat: Implikasi pada hubungan antarpribadi di era digital. *Jurnal Komunikasi Antarpribadi*, 7(1), 45–53.
- Zainuri, R. D., & Suryadi, I. (2025). Pemikiran Islam tentang teknologi modern: Tinjauan etika terhadap penggunaan AI dalam kehidupan manusia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 4(4), 1738–1742.